



P E N E T A P A N

Nomor : 281/Pdt.P/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nursari Mardiyanti, tempat tinggal di Padukuhan Widoro Kidul RT. 001/RW.003, Bandungan, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I. Yogyakarta untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
Setelah melihat dan meneliti bukti yang diajukan pemohon ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 28 Desember 2023 dibawah register Nomor : 281/Pdt.P/2023/PN Wno, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Cirebon, pada tanggal 2 Februari 1995 dengan nama NURSARI MARDIYANTI, Perempuan, dari ayah Berdi Saho dan ibu Syarifah.
2. Bahwa dahulu Pemohon tinggal dan bekerja di D.K.I Jakarta.



3. Bahwa Pemohon dahulu menitipkan untuk membuat Akta Kelahiran kepada ketua RT setempat.
4. Bahwa kemudian terbit Akta Kelahiran nomor: 5990/DISP/JP/2001/1996. Tertanggal 7 Agustus 2001. Yang di keluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat.
5. Bahwa setelah di cek kembali oleh Pemohon terdapat kesalahan penulisan data berupa nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon.
6. Bahwa terdapat perbedaan data (nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir) milik Pemohon antara E-KTP (bernama NURSARI MARDIYANTI, lahir di Cirebon, pada tanggal 2 Februari 1995) dengan Akta Kelahiran (bernama SARI, lahir di Jakarta, pada tanggal 5 Maret 1996).
7. Bahwa karena kesalahan penulisan data tersebut sehingga terjadi perbedaan, Pemohon bermaksud mengganti dan memperbaiki data Pemohon yaitu (nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir) milik Pemohon pada Akta Kelahiran nomor: 5990/DISP/JP/2001/1996 yang semula bernama SARI, lahir di Jakarta, pada tanggal 5 Maret 1996 diganti menjadi bernama NURSARI MARDIYANTI, lahir di Cirebon, pada tanggal 2 Februari 1995. Disesuaikan dengan E-KTP NIK: 3209244202950009 dan Kartu Keluarga nomor: 3403121307150001.
8. Bahwa Pemohon hendak memperbaiki data pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul guna untuk tertib Administrasi.
9. Bahwa untuk dapat mengganti nama ayah pada Akta Kelahiran Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosari.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Cq Majelis Hakim Pemeriksa permohonan ini berkenan untuk menerima, memanggil, dan

Penetapan Nomor: 281/Pdt.P/2023/PN Wno

Halaman 2 dari 9 Hlm



kemudian memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan perbaikan data (nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir) milik Pemohon pada Akta Kelahiran nomor: 5990/DISP/JP/2001/1996 yang semula bernama SARI, lahir di Jakarta, pada tanggal 5 Maret 1996 diganti menjadi bernama NURSARI MARDIYANTI, lahir di Cirebon, pada tanggal 2 Februari 1995. Disesuaikan dengan E-KTP NIK: 3209244202950009 dan Kartu Keluarga nomor: 3403121307150001.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan perbaikan data (nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir) pada Akta Kelahiran nomor: 5990/DISP/JP/2001/1996 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-Undang.
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5990/DISP/JP/2021/1996 atas nama SARI, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat pada tanggal 7 Agustus 2001, selanjutnya diberi tandabukti P-1;

Penetapan Nomor: 281/Pdt.P/2023/PN Wno

Halaman 3 dari 9 Hlm



2. Kartu Tanda Penduduk NIK. 3209244202950009 atas nama NURSARI MARDIYANTI, selanjutnya diberi tandabukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3403121307150001 atas nama Kepala Keluarga SOLICHIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 24 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No. 1/II/1996 selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-4 yang berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I WARVINGAH :

- Bahwa Pemohon hadir pada persidangan ini akan mengajukan permohonan perbaikan tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir tersebut dikarenakan ada kesalahan nama Pemohon yang tertulis SARI seharusnya NURSARI MARDIYANTI, lahir di Cirebon pada tanggal 2 Februari 1995 disesuaikan dengan E-KTP NIK 3209244202950009 dan Kartu Keluarga Nomor 3403121307150001;
- Bahwa Pemohon mengetahui adanya kesalahan nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir pada Akta Kelahiran tersebut adalah ketika Pemohon dahulu menitipkann untuk membuat akta kelahiran jepada ketua RT setempat;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini menyesuaikan dengan dikumen lain;



Saksi I SOLICHIN :

- Bahwa Pemohon hadir pada persidangan ini akan mengajukan permohonan perbaikan tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir tersebut dikarenakan ada kesalahan nama Pemohon yang tertulis SARI seharusnya NURSARI MARDIYANTI, lahir di Cirebon pada tanggal 2 Februari 1995 disesuaikan dengan E-KTP NIK 3209244202950009 dan Kartu Keluarga Nomor 3403121307150001;
- Bahwa Pemohon mengetahui adanya kesalahan nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir pada Akta Kelahiran tersebut adalah ketika Pemohon dahulu menitipkan untuk membuat akta kelahiran kepada ketua RT setempat;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini menyesuaikan dengan dikumen lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan menyatakan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Wonosari untuk Menetapkan perbaikan data (nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir) milik Pemohon pada Akta Kelahiran nomor: 5990/DISP/JP/2001/1996 yang semula bernama SARI, lahir di Jakarta, pada tanggal 5 Maret 1996 diganti menjadi bernama NURSARI MARDIYANTI, lahir di Cirebon, pada

Penetapan Nomor: 281/Pdt.P/2023/PN Wno

Halaman 5 dari 9 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Februari 1995. Disesuaikan dengan E-KTP NIK: 3209244202950009 dan Kartu Keluarga nomor: 3403121307150001.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya untuk itu Hakim akan mempertimbangkan permintaan pokok dalam permohonan Pemohon yang tertuang dalam permintaan kedua Permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional; (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta; (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan berpendapat perbaikan nama anak Pemohon, tergolong sebagai peristiwa pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang berbunyi: (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh

Penetapan Nomor: 281/Pdt.P/2023/PN Wno

Halaman 6 dari 9 Hlm



penduduk. (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada: a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional. (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2 yang berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5990/DISP/JP/2021/1996 atas nama SARI, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat pada tanggal 7 Agustus 2001 dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui nama Pemohon tertulis Sari lahir di Jakarta 5 Maret 1996 dengan nama ibu Syarifah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-4 yang berupa Surat Keterangan Lahir No. 1/II/1996 dikeluarkan pada 2 Februari 1996 dapat diketahui nama Pemohon tertulis Nursari.M dengan nama Ibu Saripah lahir pada tanggal 2 Februari 1996 di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui nama Pemohon yang benar adalah NURSARI MARDIYANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat didalam perdata alat bukti terkuat adalah surat dengan merujuk surat keterangan Lahir (vide P-4) maka nama Pemohon yang benar NURSARI MARDIYANTI lahir di Jakarta pada tanggal 2 Februari 1996 adalah permohonan nomor 2 dikabulkan sebagian dengan perbaikan bunyinya disesuaikan dengan amar penetapan ini;

Menimbang, terhadap permintaan nomor 3 (tiga) Hakim untuk dilaksanakan penetapan ini dengan berdasarkan tempat tinggal Pemohon adalah Kabupaten Gunungkidul, dengan demikian penetapan ini disampaikan kepada Kantor Dinas

Penetapan Nomor: 281/Pdt.P/2023/PN Wno

Halaman 7 dari 9 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, maka permintaan nomor 3 cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan bunyinya disesuaikan amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permintaan dalam Permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses permohonan Pemohon timbul biaya dan untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian dengan perbaikan ;
2. Menyatakan sah perbaikan/pembetulan nama dan tanggal dan bulan kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5990/DISP/JP/2001/1996 atas nama SARI menjadi tertulis nama NURSARI MARDIYANTI yang tertulis lahir pada tanggal 5 Maret 1996 diperbaiki/dibetulkan menjadi lahir tanggal 2 Februari 1996;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul agar dilaksanakan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak Permohonan dari Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal **9 Januari 2024** oleh **Aditya Widyatmoko, S.H.**, sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri

Penetapan Nomor: 281/Pdt.P/2023/PN Wno

Halaman 8 dari 9 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosari, yang mana penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik di sistem informasi pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Yudha Widyantoro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yudha Widyantoro, S.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00
3. Biaya penggandaan berkas dari sistem ecourt	:	Rp4.500,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp0,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
6. Sumpah	:	Rp20.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp134.500,00

Terbilang : seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah.

Penetapan Nomor: 281/Pdt.P/2023/PN Wno

Halaman 9 dari 9 Hlm